



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 162 B, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Wanua (Dekat Mesjid), Desa Kalupang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register Perkara Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Pare. tanggal 11 September 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.404/Pdt.G/2019/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0857/084/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Dusun Wanua (Dekat Mesjid), Desa Kalupang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 10 bulan lamanya
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak , Umur 4 tahun dan Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat mendengar kabar dari tetangga jika Penggugat menceritakan kepada orang lain jika Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, namun kenyataannya Penggugat tidak pernah cerita seperti itu ke orang lain, tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015 disebabkan karena ketika itu tiba-tiba Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan agar Penggugat melahirkan disana, Namun saat tiba waktunya Penggugat melahirkan keluarga Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui panggilan telepon agar Tergugat menemani Penggugat melahirkan di rumah sakit,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.404/Pdt.G/2019/PA.Pare



Namun Tergugat malah tidak peduli, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa atas sifat Tergugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun 7 bulan 2 minggu lamanya.
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.404/Pdt.G/2019/PA.Pare



membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0857/084/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Mariati binti Apoleang**, umur 59 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena menantu saksi bernama Zainal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Wanua, Desa Kaluppang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan melahirkan disana, namun ketika Penggugat mau melahirkan Tergugat tidak pernah

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.404/Pdt.G/2019/PA.Pare



datang meskipun Penggugat dan keluarga Penggugat sudah menghubungi Tergugat;

- Bahwa saksi pernah telpon Tergugat tapi dijawab bahwa jangan lagi Tergugat dicari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 4 (empat) tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan rukun bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau hidup rukun dengan Tergugat;

2. **Murni P binti Pasenreng**, umur 51 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Zainal Palaloi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Wanua, Desa Kaluppang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan melahirkan disana, namun ketika Penggugat mau melahirkan Tergugat tidak pernah datang meskipun Penggugat dan keluarga Penggugat sudah menghubungi Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.404/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 4 (empat) tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk kembali rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 404/Pdt.G/2019/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.404/Pdt.G/2019/PA.Pare



pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan April 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat mendengar kabar dari tetangga jika Penggugat menceritakan kepada orang lain jika Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, namun kenyataannya Penggugat tidak pernah cerita seperti itu ke orang lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015 disebabkan karena ketika itu tiba-tiba Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan agar Penggugat melahirkan disana, Namun saat tiba waktunya Penggugat melahirkan keluarga Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui panggilan telepon agar Tergugat menemani Penggugat melahirkan di rumah sakit, Namun Tergugat malah tidak peduli, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa atas sifat Tergugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat hingga sekarang dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.404/Pdt.G/2019/PA.Pare



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti otentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya menerangkan di bawah sumpah seorang demi seorang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 4 (empat) tahun lamanya tanpa komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.404/Pdt.G/2019/PA.Pare



Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun tanpa saling mempedulikan lagi, maka keadaan rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi terbukti pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhul Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun tanpa saling mempedulikan lagi, sehingga apabila dipaksakan untuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.404/Pdt.G/2019/PA.Pare



mempertahkannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.404/Pdt.G/2019/PA.Pare



Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2019 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **17 Shafar 1441 Hijriyah.**, Oleh **Dra. Hj. Hadira**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**, dan **Dra. Hartini Ahada, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **A. Napi, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra Hj. Hadira.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.404/Pdt.G/2019/PA.Pare



Panitera Pengganti

A. Napi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450 000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp **566.000,00**

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.404/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)